



PUTUSAN

Nomor : 76/ PID.SUS / 2012 / PT. DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

N a m a lengkap : **SETIAWAN LEO AGUSTINUS Als.IWAN** ; ---
Tempat Lahir : Surabaya; -----
Umur atau tanggal lahir : 36 Tahun/ 19 Agustus 1975 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : *Tetap* Sidotopo Jaya 8/15, RT. 005 RW. 012
Desa Sidotopo, Kecamatan Semampir Kodya
Surabaya, *sementara* Jalan Nyangnyang Sari
203 Kuta Badung; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 28 Mei 2012 No. SP.Han, 04 / V / 2012 / Narkoba, sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d tanggal 16 Juni 2012.;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 12 Juni 2012 No. B – 727 / P.1.15 / Euh.1 / 06 / 2012 sejak tanggal 17 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juli 2012.;-----
3. Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2012 No. Print – 620 / P.1.15 / Euh.1 / 07 / 2012 sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d tanggal 11 Agustus 2012.;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 Juli 2012 No. 59 / Pen.Pid / 2012 / PN.Gir sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 24 Agustus 2012.;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Agustus 2012 No. 59 / Pen.Pid / 2012 / PN.Gir sejak tanggal 25 Agustus 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012.;-----



6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Oktober 2012
No. 152 / Pen.Pid / 2012 / PT.Dps. sejak tanggal 24 September 2012
s/d tanggal 23 Oktober 2012.;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15
Oktober 2012 No. 161 / Pen.Pid / 2012 / PT.Dps. sejak tanggal 24
Oktober 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012.;-----

----- Terdakwa tidak didampingi Pensehat Hukum.;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar
tanggal 19 September 2012 Nomor : 96 / Pid.Sus / 2012 / PN.Gir dalam
perkara terdakwa tersebut diatas.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum, tertanggal 24 Juli 2012 No. Reg.Perk.PDM-020 / GIANY / 07 / 2012,
terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa terdakwa SETIAWAN LEO AGUSTINUS Als. IWAN pada hari
Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar jam 12.15 Wita atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya pada tahun
2012 bertempat di depan pintu masuk Terminal Keboiwa Gianyar Ling.
Candibaru, Kel. Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Gianyar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan
tanaman dalam bentuk 1 (satu) paket kecil plastik klip yang dilapisi hitam
yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih sabu-sabu seberat 0,33
(nol koma tiga puluh tiga) gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar jam 08.00 Wita
terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam
DK. 8395 IJ berangkat dari tempat kostnya yang terletak di Jalan
Nyangnyang Sari 203 Kuta Badung menuju ke Terminal Keboiwa
Gianyar, sesampainya di terminal Keboiwa Gianyar yaitu sekitar jam
12.00 Wita terdakwa menuju ke tiang retribusi yang berada didalam
Terminal Keboiwa Gianyar, di bawah plang retribusi tersebut ada
sebuah tegel / keramik yang terlepas kemudian terdakwa mengambil



tegel / keramik yang terlepas tersebut dan di bawahnya terdapat pembungkus rokok Marlboro putih, selanjutnya terdakwa mengambil pembungkus rokok Marlboro tersebut kemudian memasukkan pembungkus rokok Marlboro tersebut ke dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Terminal Keboiwa Gianyar melalui pintu masuk Terminal Keboiwa Gianyar, kemudian pada saat sampai di depan pintu masuk Terminal Keboiwa Gianyar terdakwa hendak ditangkap oleh saksi I MADE TANTRA ARSANA Anggota Reskrim Polres Gianyar dengan cara mendekap dari belakang sehingga terdakwa terjatuh, namun terdakwa bangun dan berlari meninggalkan sepeda motornya dan pada saat itu terdakwa membuang pembungkus rokok Marlboro putih yang berada di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa ke arah saksi I MADE TANTRA ARSANA, selanjutnya terdakwa lari ke arah timur kemudian belok ke Selatan Jalan Keboiwa hingga di persimpangan Jalan Jaya Negara terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi I NENGGAH SUARDIKA Anggota Reskrim Polres Gianyar dan selanjutnya dibonceng dengan sepeda motor oleh saksi I KOMANG RUDIKA Anggota Reskrim Polres Gianyar dibawa ke tempat dimana terdakwa sebelumnya membuang pembungkus rokok Marlboro putih dan di tempat tersebut terdakwa diperintahkan oleh Petugas Reskrim Polres Gianyar untuk mengambil pembungkus rokok Marlboro putih yang sebelumnya terdakwa buang, kemudian terdakwa membuka pembungkus rokok Marlboro putih tersebut dan isinya adalah 1 (satu) paket dari plastik klip serbuk kristal warna putih sabu-sabu seberat 0,33 (nol kima tiga puluh tiga) gram netto dan uang tunai sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5.000.- (lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Reskrim Polres Gianyar untuk selanjutnya dibawa ke Polres Gianyar guna proses selanjutnya.;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 248/KNF/2012 barang bukti berupa :-----
 1. Barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan



terdaktar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

2. Barang bukti urine (Kode B) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika.;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 September 2012 No. Reg.Perkara : PDM-111/GIANY/07/2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SETIAWAN LEO AGUSTINUS Als. IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETIAWAN LEO AGUSTINUS Als. IWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih di dalamnya berisi satu paket kecil plastik klip yang diplaster hitam di dalamnya plastik klip tersebut berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto.;-----
 - 1 (satu) buah HP Black Berry warna hitam dengan kartu XL Np.081999379658.;-----Dirampas untuk dimusnahkan.;-----
 - Uang sejumlah Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;-----



Dirampas untuk Negara.;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SETIAWAN LEO AGUSTINUS Als. IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;-----
3. Menyatakan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
6. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkusan rokok Marlboro warna putih di dalamnya berisi satu paket kecil plastik klip yang diplaster hitam di dalamnya plastik klip tersebut berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto.;-----
 - 1 (satu) buah HP Black Berry warna hitam dengan kartu XL Np.081999379658.;-----
 - Uang sejumlah Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara.;-----

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 24 September 2012 sebagaimana ternyata dari akte



permintaan banding Nomor : 03 / Akte Banding / Pid.Sus / 2012 / PN.Gir dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 27 September 2012.;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2012 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2012.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya.;-----

----- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Insage) sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : W24-U7/1614/HN.01.10/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012.;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012 Nomor : 96 / Pid.Sus / 2012 / PN.Gir, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan yang menyatakan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda denda tersebut, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan tentang status barang bukti khususnya barang bukti berupa satu bungkusan rokok Marlboro warna putih didalamnya berisi satu paket kecil plastik klip yang berplaster hitam yang berisi serbuk kristal warna putih sabu-sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto harus diperbaiki sebagaimana pertimbangan di bawah ini.;-;-----



----- Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal 101 ayat (1) menerangkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prokursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prokursor Narkotika.;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata dalam surat ketetapan status barang bukti sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar No. Ket. 639 / P.1.15 / Euh.1 / 05 / 2012, tertanggal 30 Mei 2012 dalam tingkat penyidikan penyitaan Narkotika hanyalah digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, dan tidak ada surat permintaan penggunaan Narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dari Menteri Kesehatan.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian status barang bukti berupa Narkotika harus dirampas untuk dimusnahkan.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012 No. 96 / Pid.Sus / 2012 / PN.Gir haruslah diperbaiki sepanjang amar putusan yang menyatakan denda dan status barang bukti berupa Narkotika, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;----

----- Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta aturan lain yang bersangkutan.;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012 Nomor : 96 / Pid.Sus / 2012 / PN.Gir, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :-----



- Menyatakan terdakwa SETIAWAN LEO AGUSTINUS Als. IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”** .;-----
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;-----
 - Memerintahkan agar pidana penjara tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.;-----
 - Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.;-----
 - Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih berisi satu paket kecil plastik klip yang diplaster hitam didalam plastik klip tersebut berisi serbuk kristal warna putih sabu-sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti lain berupa :-----
1 (satu) buah HP Black Berry warna hitam dengan kartu XL Np 081999379658 dan uang sejumlah Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian satu lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), satu lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan satu lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara.;-----
 - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat pertama sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).;-----
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Jumat** tanggal **23 Nopember 2012** oleh kami **I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan **WINARYO, SH. MH** dan **HERRI SWANTORO, SH. MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Nopember 2012 Nomor : 76 / Pen.Pid / 2012 / PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NI WAYAN SADIASIH, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

WINARYO, SH. MH.

I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH

ttd

HERRI SWANTORO, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

NI WAYAN SADIASIH, SH

Untuk Salinan Resmi,
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP. 040041247.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)